



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Tulen, (0685) 4586378

SUKA MAKMU Kode Pos. 73671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421/912/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL- ANAS KECAMATAN SEUNAGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Mengingat** Bahwa berdasarkan verifikasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada tahun tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pemerintahan Umum;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang pemerintahan Kabupaten Aceh Besar Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2015 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
12. Surat Edaran Gajen (Diklat) Nomor : 487/D/2014 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Pendidikan Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 420/2014/2015 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mempertimbangkan** Surat Persetujuan Penerimaan Izin Operasional, PAUD Al- Anas, Nomor : 06/PU/NS/XI/2018, Tanggal 17 November 2018 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menciptakan** **Penerima** Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : **PAUD AL- ANAS**
Disahkan oleh : **Yaya-siti Paud Al-Anas**
Tahun Berdiri/No. Akta Nomin : **19-Nov-18**
Status : **Swasta**
Program : **Kelompok Bermain (KB)**
Ketua/Pengurus/jawab : **SITI HADIDAH**
Gamping : **Campeng Pasa Ukan**
Kecamatan : **Seunagan**
Kabupaten : **Nagan Raya**
Alamat : **Campeng Pasa Ukan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya**
- Kedua** Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 25 November 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib mematuhi dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan tahunan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan honorarium dan SK Honorir pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima** Pengajuan permohonan pengajuan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam** Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka Izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap hancut;
- Ketujuh** Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 26 November 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya



Tertanda :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRD Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Kepala PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Staf Ketua Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Orang tua